

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum terhadap Pengasuhan anak di bawah umur jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam jatuh kepada ibunya, hal tersebut tercantum dalam Pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya dan apabila telah mencapai umur baru dapat memilih bersama siapa. kemudian, pembiayaan pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Akan tetapi Ada beberapa faktor yang dapat menggugurkan atau mengalihkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) diantaranya Musafir, Memiliki penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, Fasiq (tidak dapat dipercaya), Kafir, Belum dewasa, Tidak sehat, Tidak mampu mendidik anak. Apabila kondisi keluarga dalam keadaan tersebut maka pengasuhan anak dibawah umur dapat di serahkan kepada ayahnya dengan syarat melalui proses sidang pengadilan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA. Tba, sangat memperhatikan pemeliharaan anak karena tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan anak lahir batin, dan kesejahteraan itu akan tercapai apabila terpenuhi keadaan, salah satunya senantiasa berada didekat orang tuanya dan dapat menjamin kehidupannya sampai masa yang akan datang, baik pendidikan, kesehatan. Dalam Putusan No. 185/Pdt.G/2022/PA. Tba, kedua orang tua ( Tergugat dan penggugat) dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak

mereka, berawal dari alasan ibu dari anak adalah untuk memperhatikan kejiwaan anak jika tetap tinggal bersama dengan ayahnya. Akan tetapi pengakuan dari ibunya juga membenarkan bahwa anak saat ini enggan dibawa tinggal bersama ibunya. Kemudian tergugat dan penggugat merupakan orangtua yang baik, tidak memiliki sifat yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak, serta keduanya memiliki hak yang sama terhadap pengasuhan anak disebabkan ibu dari si anak telah menikah lagi, namun mengingat kondisi anak sebagaimana disebut diatas, maka Majelis Hakim demi kepentingan anak, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Ayah) sebagai pemegang hak asuh anak dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (Ibu) sebagai ibu kandung untuk mencurahkan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut.

## **B. Saran**

1. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah walaupun rumah tangga *Broken Home* dan telah berpisah, kedua orang tua masih memiliki kewajiban yaitu terkait dengan pengasuhan anak. Terutama anak yang dibawah umur, jelas dalam Kompilasi Hukum Islam anak dibawah umur jatuh hak asuhnya kepada ibunya sedangkan ayahnya tetap memberi nafkah dan biaya hidup dalam tumbuh kembangnya anak.
2. Dalam perebutan hak asuh anak terutama anak yang dibawah umur dan juga dari keluarga yang *Broken Home* alangkah baiknya dilakukan

secara baik-baik dan mengikuti proses pengadilan, dan apapun hasil dari pengadilan selama itu tidak memberatkan kedua belah pihak alangkah baiknya dijalankan saja. Sebab anak dibawah umum masih membutuhkan suatu hal yang positif dan juga masih ingin merasakan kasih sayang orang tua layaknya anak-anak lain. Dan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba pertimbangan hakim sangat menguntungkan bagi keduanya. Walaupun hak asuk anak jatuh pada ayah, tetap tidak menghalangi ibu apabila ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak.

